

Surat Keputusan  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 661 / PSD/ 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Bandung  
Tanggal: 18-8-1983 Nomor: 315/E-83/1983 perihal usul pengesahan nama  
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.5  
th. 1981 dan No. - th. - terletak dikampung Sukamaju Desa  
Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Bandung  
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Melong Asih No.IV;

Menimbang:

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Sukamaju Desa  
Kelurahan Melong Kecamatan: Cimahi Selatan Kabupaten: Bandung  
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 th.  
1981 dan No. - th. - telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah  
selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya  
sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Melong Asih No.IV.

Mengingat:

- a. Undang-undang RI.No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian  
urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan  
kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952, No.5/UPOA/1952 tentang Pember-  
tukar Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang susunan organisasi  
dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Nopember 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.  
5 th. 1981 dan No. - th. - terletak dikampung Sukamaju Desa  
Kelurahan Melong Kecamatan: Cimahi Selatan Kabupaten: Bandung  
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI MELONG ASIH No.IV

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah  
administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan: Cimahi Sel.  
Kabupaten: Bandung.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pe-  
rubaan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 31 Oktober 1983



KUTIPAN disampaikan kepada Yth :

1. Ass.Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat;
2. Kepala Dept.P dan K Kantor Wilayah Prop.Jabar up.Kepala Bidang Pend.Dasar;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab.Bandung;
5. Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec.Cimahi Selatan,
6. Kepala Sekolah Negeri yang bersebelahan